

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pandan Nomor 95/Pid.Sus/2023/PN Tdn dapat disimpulkan bahwa pelaku usaha telah mengakui kesalahan dan bertanggung jawab atas perbuatannya yang dibuktikan dengan adanya upaya perlindungan hukum bagi konsumen, yaitu perlindungan atas hak konsumen berdasarkan Pasal 4 huruf a dan c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pelaku usaha tidak memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Hakim dalam putusannya menyatakan Ivon Frastio alias Ivon Anak Dari Siumie selaku pelaku usaha telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan yang dilarang berdasarkan Pasal 8 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu, tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat sehingga sesuai dengan Pasal 62 ayat (1) Jo Pasal 8 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Ivon Frastio alias Ivon Anak Dari Siumie dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan menetapkan beberapa barang

bukti dalam Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2023/PN Tdn yang dikembalikan sebagian kepada Ivon Frastio alias Ivon Anak Dari Siumie, namun minuman beralkohol jenis arak dalam kemasan botol air mineral ukuran 600 ml sebanyak 53 botol dimusnahkan.

B. Saran

1. Bagi pelaku usaha harus melaksanakan kewajibannya dalam menjalankan kegiatan usaha dengan mencantumkan informasi yang benar dan jujur terkait produk yang diproduksinya, serta memperhatikan peraturan terkait dengan penyelenggaraan perlindungan konsumen terkait hak-hak dan kewajiban bagi pelaku usaha.
2. Bagi konsumen harus lebih berhati-hati dalam memilih produk atau barang yang akan dikonsumsi dengan memperhatikan informasi yang berkaitan dengan produk tersebut serta memperhatikan hak-hak konsumen yang dimiliki agar dapat menuntut ganti rugi kepada pelaku usaha yang melakukan tindakan yang dilarang oleh undang-undang.